

RECAMATAN CARITA

Jl Raya Sumur dawa kp.cibereum kode pos 42264

KEPUTUSAN CAMAT CARITA

Nomor: 800/04Kec.Crt/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN CARITA CAMAT CARITA

| - 10 - 10 | - | - | - | - | |
|-----------|---|------|----|---|--|
| - 65/1 | ш | | be | | |
| | | | | | |

- a Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan di Kecamatan Carita
 - Bahwa agar masyarakat/penerima layanan dapat memperoleh informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan di Kecamatan Carita perlu ditetapkan adanya standar pelayanan Kecamatan Carita dengan Keputusan Camat Carita

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206):

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Daerah Kabupaten pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 124 Tahun 2021 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Pungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Standar Pelayanan Kecamatan Carita pada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang "Terwujudnya Pandeglang Berkah Melalui Transformasi Harmoni Agrobisnis, Maritim Bisnis dan Wisata Bisnis Menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2030;

Kedua

: Untuk memujudkan Visi pada diktum kesatu ditetapkan Misi yang ke 6 yaitu: "Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah"

Ketiga

Motto pelayanan Kecamatan Carita adalah 3S "Salam, sapa dan Senyum"

Keempat

 Jenis Pelayanan pada Kecamatan Carita sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kelima

- Rincian pengaturan sarana prasarana ruang pelayanan sebagai berikut:
 - 1. Loket Pelayanan
 - a Loket Pelayanan Terdiri dari 2(Dua)loket:
 - Loket 1,untuk melayani pendaftran dan penerimaan berkas permohonan pelayanan.
 - Loket 2,untuk penyerahan dokumen yang telah Selesai diproses.
 - b. Setiap Loket dilayani oleh 1(satu) orang petugas terlatih (front line officier).
 - c.Untuk mengawasi kinerja petugas pelayanan ada 1 (satu) orang koordinator sekaligus penanggung jawab harian yang berasal dari pejabat struktural Kecamatan.

2. Meja Pelayanan :

Meja Petugas customer service,melayani pemberi Informasi pelayanan dan penerimaan/penanganan Pengaduan.

Data/informasi pelayanan ditampilkan secara jelas
Terbuka Dan mudah diakses,meliputi:

a.Jenis pelayanan;

b.Persyaratan;

c.prosedur;

d.Biaya;

e.waktu penyelesaian;

f.mekanisme pengaduan;

g.jumlah pelaksana:

h.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan:

i.informasi tambahan lainnya sesuai kebutuhan.

4. Fasilitas pendukung, meliputi :

a.Ruang tunggu yang memadai;

b.lapangan parkir,

c.Toilet;

d.Loket pelayanan;

e.CCTV;

f.Ruang arsip;

g.Komputer;

h.Printer,

i.Alat tulis kantor,

j.Wifi gratis;

I.Mushola

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Carita

Pada Tanggal : 05 Agustus 2024

GARITA

YADI PRIBADI.SE

NIP: 1976073 2006041011

Tembusan:

- 1. Yth. Ibu Bupati Pandeglang
- 2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
- 3. Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pandeglang
- 4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang
- Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN CAMAT CARITA KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor

: 800/ -Kec.Crt/2024

Tanggal

: 05 Agustus 2024

JENIS PELAYANAN PADA KECAMATAN CARITA

I. PELAYANAN BIDANG PERIZINAN

1. PELAYANAN REKOMENDASI IJIN KERAMAIAN

II. PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN

- 1. PELAYANAN SKTM
- 2. PELAYANAN PEREKAMAN E-KTP
- 3. PELAYANAN PENGANTAR KK
- 4. PELAYANAN PENGANTAR SURAT PINDAH
- 5. PELAYANAN PENGANTAR AKTE KELAHIRAN
- 6. PELAYANAN PEMBUATAN AJB/HIBAH/AHLI WARIS

7. PELAYANAN SPPT/PAJAK TAHUNAN

Ditetapkan di : Carita

Pada Tangga 05 Agustus 2024

YADI PRIBADI.S.E

Nip#197607312006041011